



BUPATI PELALAWAN

KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : KPTS.421/DISDIK/2009/229

TENTANG PENEGERIAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DI KABUPATEN PELALAWAN

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, perlu menetapkan penegerian sekolah di Kabupaten Pelalawan;
 - b. bahwa dengan penegerian sekolah maka perlu dilakukan perubahan nama sekolah-sekolah yang dinegerikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Pelalawan tentang penegerian dan perubahan nama sekolah di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat :
- 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- KEDUA
- KETIGA
- KEEMPAT
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 94 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pelalawan Provinsi Riau;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14 – 95 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pelalawan Propinsi Riau;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 – 427 Tahun 2008 Tentang Pemberhentian Sementara Bupati Pelalawan Propinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Penegerian dan Perubahan Nama Sekolah di Kabupaten Pelalawan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, wajib melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 7 April 2009



Tembusan di sampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Gubenur Riau di Pekanbaru
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
7. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PELALAWAN

NOMOR : KPTS.421/DISDIK/2009/229

TANGGAL : 7 April 2009

DAFTAR PENERGIAN DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
DI KABUPATEN PELALAWAN

No	Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat
1	SMP Kelas Jauh Segati	SMP Negeri 3 Langgam	Desa Segati
2	SMP Kelas Jauh Sungai Upih	SMP Negeri 4 Kuala Kampar	Desa Sungai Upih
3	SMP Perintis Swadaya SP II	SMP Negeri 4 Ukui	Desa Bukit Jaya
4	SMP Perintis Swadaya SP I	SMP Negeri 5 Ukui	Desa Bukit Gajah
5	SMP Kelas Jauh Pulau Muda	SMP Negeri 2 Teluk Meranti	Desa Pulau Muda
6	SMP Kelas Jauh Kuala Panduk	SMP Negeri 3 Teluk Meranti	Desa Kuala Panduk
7	SMP LKMD Pangkalan Panduk	SMP Negeri 2 Kerumutan	Desa Pangkalan Panduk
8	SMA Kelas Jauh Terantang Manuk	SMA Negeri 2 Pangkalan Kuras	Desa Terantang Manuk
9	SMK Pertanian Sialang	SMK Negeri 1 Pangkalan Kuras	Desa Sialang Indah
10	SMK Tuah Negeri Sekijang	SMK Negeri 1 Bandar Seikijang	Desa Lubuk Ogong
11	SMK Kuala Kampar	SMK Negeri 1 Kuala Kampar	Desa Sungai Emas

Pdt. BUPATI PELALAWAN,



RUSTAM EFFENDI